

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SIAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dinas Daerah adalah Dinas yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Siak, yang terdiri terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Perhubungan dan Infokom;
 6. Dinas Pekerjaan Umum;
 7. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 9. Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 10. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tenaga Edukatif;
 - 2) Seksi Tenaga Non Edukatif;
 - 3) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- d. Bidang Pengembangan Mutu Pengajaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengajaran Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;

- 2) Seksi Pengajaran Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Pengajaran.
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Pendataan Pendidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana Prasarana Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Menengah Umum dan Kejuruan;
 - 3) Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi.
- f. Bidang Pengembangan Pendidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Pendidikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan kesehatan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pembinaan Kesehatan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Rumah Sakit, Puskesmas dan Perizinan;
 - 2) Seksi Kesehatan Gigi;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan Penyakit, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2) Seksi Imunisasi;
 - 3) Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan.
- e. Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - 2) Seksi Unit Kesehatan Sekolah;
 - 3) Seksi Pembinaan Lingkungan.
- f. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu;
 - 2) Seksi Kesehatan Anak;
 - 3) Seksi Gizi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Seksi Rehabilitasi.
- d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelatihan;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Perluasan Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Kerja;
 - 2) Seksi Syarat-syarat Kerja;
 - 3) Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Organisasi Kerja.
- f. Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perluasan Norma Kerja;
 - 2) Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Pengawasan Tenaga Kerja.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Peristiwa Kependudukan;
 - 2) Seksi Pendataan Penduduk;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pencatatan Sipil;
 - 3) Seksi Dokumentasi dan Perubahan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Informasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data Base;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Dinas Perhubungan dan Infokom

Paragraf Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan infokom.

- (2) Dinas Perhubungan dan Infokom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan infokom;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan dan infokom;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan infokom;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 12

Dinas Perhubungan dan Infokom, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian;
 - 2) Seksi Lalu Lintas Sungai dan Danau;
 - 3) Seksi Penunjang dan Fasilitas.
- d. Bidang Perhubungan laut, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan;
 - 2) Seksi Jasa Kepelabuhanan;
 - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran.
- e. Bidang pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2) Seksi Pengolahan Data;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- f. Bidang Informatika dan Komunikasi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Informasi dan Pengolahan Data;
 - 3) Seksi Frekwensi Radio dan Udara.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga dan pengairan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga dan pengairan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga dan pengairan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga dan pengairan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Sungai, Danau, Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Irigasi, Rawa, Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan dan Irigasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Paragraf Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan cipta karya yang meliputi permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan cipta karya yang meliputi permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tata ruang dan cipta karya yang meliputi permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan cipta karya yang meliputi permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Perumahan, Pemukiman dan Tata Bangunan;
 - 3) Seksi Air Bersih.
- e. Bidang Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - 2) Seksi Kebersihan.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasional;
 - 2) Seksi Bina Ketenagaan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Industri;
 - 2) Seksi Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Ilmea;

- 3) Seksi Produksi dan Pemasaran.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha dan Pendaftaran perusahaan;
 - 2) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Seksi Metrologi.
- f. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum;
 - 2) Seksi Usaha dan Jasa;
 - 3) Seksi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah.
- g. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
 - 2) Seksi Pengembangan Pasar;
 - 3) Seksi Operasional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda olahraga, budaya dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, seni budaya dan pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, seni budaya dan pariwisata;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga, seni budaya dan pariwisata;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Objek Wisata dan Seni Budaya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Objek Wisata;
 - 2) Seksi Pentas Seni Budaya;
 - 3) Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan.
- d. Bidang Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penginapan dan Perhotelan;
 - 2) Seksi Tempat Hiburan;
 - 3) Seksi Rumah Makan/ Bar/ Cafe .
- e. Bidang Pengembangan Produksi dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Promosi, Pemasaran dan Penyuluhan;
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi.
- f. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Olah raga;
 - 3) Seksi Pembinaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olah raga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Mekanisasi Perlindungan tanaman dan pendayagunaan lahan terdiri dari :
 - 1) Seksi pengembangan alat/ mekanisasi pertanian;
 - 2) Seksi Pengendalian alat dan penyakit tanaman pangan;
 - 3) Seksi tata guna air dan pendayagunaan lahan pertanian.
- d. Bidang Pengembangan Produksi Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Padi;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi Palawija;
 - 3) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura.
- e. Bidang Bina Usaha Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha Pertanian;
 - 2) Seksi Perizinan dan Kelembagaan Pertanian;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- f. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembibitan dan Barbangnak;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Produksi dan Pakan Ternak;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- g. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kasmavet dan POH.
- h. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2) Seksi Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Perikanan Tangkap.

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 23

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 24

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Hutan dan Lahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi, Tata Guna Hutan dan Lahan;
 - 2) Seksi Perencanaan Hutan;
 - 3) Seksi Perencanaan Usaha Perkebunan.
- d. Bidang Bina Produksi Kehutanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Penataan Tebangan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan;
 - 3) Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Pemanfaatan Hutan Alam.

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Pengujian dan Iuran Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- f. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Lahan;
 - 2) Seksi Tenaga, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 3) Seksi Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Lahan.
- g. Bidang Usaha Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Teknologi;
 - 3) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
- h. Bidang Bina Produksi Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Kelapa Sawit;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi Karet;
 - 3) Seksi Pengembangan Produksi Aneka Tanaman.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 25

- (1) Pada masing-masing Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah serta dengan instansi lain di luar Dinas Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Bagan struktur organisasi Dinas Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Sekretariat dan Subbagian, Bidang dan Seksi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 September 2008**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 8**